



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR 926 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBONG NOMOR 605 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 411/PL.02.4-BA/1707/4/2024 tanggal 16 November 2024 tentang Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 605 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan dengan mengubah Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Azhari, SH., MH dan Bambang Agus Suprabudi, S.Sos M.Si.
- KEDUA : Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Nomor Urut 2 atas nama Azhari, SH., MH dan Bambang Agus Suprabudi, S.Sos., M.Si sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Rabu, 20 November 2024 berlokasi di Lahan Kosong/Halaman milik Rodin Hartolis, Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 16 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat,

